



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian anak yang diajukan oleh:

Moch. Ristiandi Permana bin Encang Hidayat, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp. Situ Saeur RT.003 RW.001 Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa ara Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 6 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Nph., mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan **Moch. Nurrohman Syawal Yana bin Encang Hidayat**, lahir tanggal 21 September 2011 (Umur 10 Tahun), keduanya merupakan **anak kandung** dari perkawinan antara **Encang Hidayat bin Aji dan Ai Juariah binti Unang**. Adapun **Encang Hidayat bin Aji dan Ai Juariah binti Unang** telah menikah secara sah pada tanggal 29 Juli 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat No. 445/2/VIII/2002
tertanggal 03 Agustus 2002;

2. Bahwa dari pernikahan **Encang Hidayat bin Aji dan Ai Juariah binti Unang** telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: **Moch Nurwan Pernama bin Encang Hidayat**, lahir 22 November 1992; **Moch Ristisandi Permana bin Encang Hidayat**, lahir 26 Juli 1997; **Moch. Nurrohman Syawal Yana bin Encang Hidayat**, lahir 21 September 2011;

3. Bahwa pada tanggal 21 November 2018 Ibu kandung Pemohon dan **Moch. Nurrohman Syawal Yana bin Encang Hidayat** telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Nomor: 3217085304730002 tertanggal 10 Oktober 2021;

4. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 Ayah kandung Pemohon dan **Moch. Nurrohman Syawal Yana bin Encang Hidayat** telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Nomor: 3217081411690008 tertanggal 08 September 2021;

5. Bahwa anak yang bernama **Moch. Nurrohman Syawal Yana bin Encang Hidayat**, masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum;

6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan **Moch. Nurrohman Syawal Yana bin Encang Hidayat**, tanggal lahir 21 September 2011 (Umur 10 Tahun), yaitu sebagai Kakak Kandung, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

7. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama **Moch. Nurrohman Syawal Yana bin Encang Hidayat**, tanggal lahir 21 September 2011 (Umur 10 Tahun), dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk Administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**Moch. Ristiandi Permana bin Encang Hidayat**) sebagai wali dari adik Pemohon, yaitu: **Moch. Nurrohman Syawal Yana bin Encang Hidayat**, tanggal lahir 21 September 2011 (Umur 10 Tahun);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, Pemohon hadir ke persidangan;

Bahwa, selain Pemohon dan kuasanya, anak yang nantinya akan ada di bawah perwalian Pemohon yang bernama Moch. Nurrohman Syawal Yana juga hadir ke persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tidak keberatan anak yang bernama Moch. Nurrohman Syawal Yana berada dalam perwaliannya. Begitu juga anak yang bernama Moch. Nurrohman Syawal Yana tidak keberatan berada dalam perwalian kakak kandungnya;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan *a quo*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti yaitu sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala rumah tangga Pemohon No. 3217080710210028 tertanggal 13-12-2021. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
- Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Encang Hidayat dan Ai Juariah nomor 445/2/VIII/1992 tanggal 03 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang,

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Nph



Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.2);

- Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Moch. Nurrohman Syawal Yana Nomor 3217-LT-27122017-0524 tertanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.3);

- Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Encang Hidayat Nomor 3217-KM-08092021-0043 tertanggal 8 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.4);

- Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Ai Juariah Nomor 3217-KM-12102021-0016 tertanggal 12 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.5);

- Fotokopi surat keterangan sehat atas nama Moch. Ristiandi Permana tanpa nomor tertanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa di Yayasan Masyarakat Sejahtera. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.6);

- Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian atas nama Moch. Ristiandi Permana Nomor SKCK/YANMAS/8473/XII/2021/INTELKAM tertanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kapolsek Padalarang. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.7);

- Fotokopi surat pernyataan dari Pemohon (Moch. Ristiandi Permana) selaku kakak dari Moch. Nurrohman Syawal Yana yang menyatakan berjanji tidak akan melakukan kekerasan kepada anak tersebut dibuat tertanggal 26 Januari 2022. Alat bukti tersebut telah

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Nph



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.8);

- Fotokopi surat pernyataan dari Pemohon (Moch. Ristiandi Permana) selaku kakak dari Moch. Nurrohman Syawal Yana yang menyatakan berjanji tidak akan melakukan eksploitasi kepada anak tersebut dibuat tertanggal 26 Januari 2022. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.9);

- Fotokopi surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh Kepala Desa Kertamulya Nomor 145/35.A/Pem/XII/2021 tertanggal 21 Desember 2021. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.10);

B. Bukti Saksi:

Saksi I : Abdul Rohman bin Unang Komarudin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kp. Lebak Gede RT.01 RW.003, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai Paman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sebagai anak dari pasangan suami isteri yang bernama Encang Hidayat dan Ai Juariah;
- Bahwa, selama masa perkawinannya Encang Hidayat dan Ai Juariah telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Moch. Nurwan Permana, Moch. Ristiandi Permana (Pemohon) dan Moch. Nurrohman Syawal Yana;
- Bahwa, Ibu Pemohon yang bernama Ai Juariah telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit dan diikuti oleh bapaknya yang bernama Encang Hidayat yang juga meninggal karena sakit pada tahun 2021;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Nph



- Bahwa, setelah bapak ibunya meninggal anak yang bernama Moch. Nurrohman Syawal Yana diasuh dan dirawat oleh kakaknya yakni Pemohon sendiri;
- Bahwa, selama ini Pemohon tinggal di rumah peninggalan orang tuanya bersama adiknya yang bernama Moch. Nurrohman Syawal Yana;
- Bahwa, saat ini umur anak yang bernama Moch. Nurrohman Syawal Yana tersebut adalah sekitar sepuluh tahun;
- Bahwa, saat ini anak yang bernama Moch. Nurrohman Syawal Yana dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa, untuk sehari-hari Pemohon yang menanggung keperluan anak yang bernama yang bernama Moch. Nurrohman Syawal Yana;
- Bahwa, selama ini Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik tidak ada kekerasan dan eksploitasi;
- Bahwa, selama ini Pemohon dikenal sebagai pribadi yang baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa, kepentingan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi BPJS atas nama bapak Encang Hidayat;

Saksi II : Tri Retno H. binti Ngasipan, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan guru Paud, bertempat tinggal di Kp. Situsaaur RT.003 RW.001, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai bibi Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sebagai anak dari pasangan suami isteri yang bernama Encang Hidayat dan Ai Juariah;
- Bahwa, selama masa perkawinannya Encang Hidayat dan Ai Juariah telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Moch.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Nph



Nurwan Permana, Moch. Ristiandi Permana (Pemohon) dan Moch. Nurrohman Syawal Yana;

- Bahwa, Ibu Pemohon yang bernama Ai Juariah telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa, bapak Pemohon yang bernama Encang Hidayat juga meninggal karena sakit pada Agustus 2021 dan setelah bapak ibunya meninggal anak yang bernama Moch. Nurrohman Syawal Yana diasuh dan dirawat oleh kakaknya yakni Pemohon sendiri;
- Bahwa, selama ini Pemohon tinggal di rumah peninggalan orang tuanya bersama adiknya yang bernama Moch. Nurrohman Syawal Yana;
- Bahwa, saat ini umur anak yang bernama Moch. Nurrohman Syawal Yana tersebut adalah sekitar sepuluh tahun;
- Bahwa, saat ini anak yang bernama Moch. Nurrohman Syawal Yana dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan untuk keperluan sehari-hari Pemohonlah yang menanggungnya;
- Bahwa, selama ini Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik tidak ada kekerasan dan eksploitasi;
- Bahwa, selama ini Pemohon dikenal sebagai pribadi yang baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa, kepentingan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi BPJS atas nama bapak Encang Hidayat;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan serta menyatakan kesimpulannya untuk tetap memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari (adiknya) yang bernama Moch. Nurrohman Syawal Yana, dimana bapak ibunya telah meninggal dunia. Adapun setelah bapak ibunya meninggal dunia anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai kakak kandungnya sehingga Pemohon dalam hal ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagai garis *saudara* berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa pertimbangan utama perwalian terhadap anak adalah agar bagaimana masa depan dari anak tersebut dapat terjamin, sehingga pengangkatan wali dari anak haruslah dipilih yang memang benar-benar cakap untuk membimbing anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti yang dihadirkan di persidangan yang nantinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (surat) yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan yang kesemua surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) sebagaimana maksud pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPdata bahwa memang Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang juga merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Ngamprah, sehingga terdapat alasan secara hukum bagi Pemohon untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Ngamprah. Selain itu juga tergambar dari alat bukti tersebut bahwa anak yang bernama Moch. Nurrohman Syawal Yana berada dalam satu kartu keluarga dengan Pemohon;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.2 yang berupa fotokopi akta nikah atas nama Encang Hidayat dan Ai Juariah dan P.3 yang berupa kutipan akta kelahiran atas nama Moch. Nurrohman Syawal Yana keduanya merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) sebagaimana maksud pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara yang dapat menggambarkan suatu fakta hukum bahwa memang dari pernikahannya tersebut Encang Hidayat dan Ai Juariah telah melahirkan anak yang bernama Moch. Nurrohman Syawal Yana;

Menimbang, terhadap alat bukti surat P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Encang Hidayat dan Ai Juariah yang dikeluarkan Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat dapat memberikan suatu fakta hukum bahwa memang Bapak dan Ibu dari Pemohon dan anak yang bernama Moch. Nurrohman Syawal Yana memang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.6 yang berupa surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa di Yayasan Masyarakat Sejahtera dapatlah memberikan suatu gambaran bahwa memang saat ini Pemohon dalam kondisi yang sehat dan mampu untuk mengurus anak yang nantinya ada di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.7 yang berupa surat keterangan catatan kepolisian atas nama Pemohon bahwa memang selama ini Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana sehingga terhadap alat bukti tersebut juga dapat melengkapi syarat tentang penunjukan wali sebagaimana beleid dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.8 dan P.9 yang berupa fotokopi surat pernyataan dari Moch. Ristiandi Permana (Pemohon) dimana yang bersangkutan menyatakan bersedia menjadi wali dari anak yang bernama Moch. Nurrohman Syawal Yana dan berjanji akan mengasuh, memelihara serta melindungi anak tersebut dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran dimana alat bukti tersebut adalah salah satu syarat berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.10 yang berupa fotokopi surat penghasilan Pemohon yang dikeluarkan oleh Desa setempat dimana dari alat bukti tersebut dapatlah membuktikan bahwa memang Pemohon memiliki penghasilan untuk membiayai anak yang nantinya berada di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan hal mana dua saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 169 HIR, telah dewasa dan cakap dihadapan hukum serta telah disumpah dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana maksud hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi tersebut dapat diperoleh keterangan antara lain mengenal Pemohon sebagai anak dari alm. Encang Hidayat dan Ai Juariah, yang dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai tiga orang anak. Bahwa kemudian alm. Encang Hidayat dan Ai Juariah meninggal dunia dan sejak Bapak Ibunya meninggal dunia Pemohon sebagai kakaknya yang mengasuh anak yang bernama Moch. Nurrohman Syawal Yana. Bahwa Pemohon selama ini dipandang orang baik dan mampu mengurus anak tersebut dan tidak pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan antara satu sama lainnya adalah saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 170 HIR dan disamping itu pengetahuan saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 171 HIR yang artinya keterangan saksi tersebut atas pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa keterangan dua orang saksi tersebut secara meteriil dapat memperkuat dalil Pemohon tentang kecakapan Pemohon untuk bertindak secara hukum mewakili anak yang berada dalam perwaliannya yang tidak lain adalah adiknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh beberapa alat bukti, maka Majelis Hakim dapat menemukan beberapa fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, alm. Encang Hidayat dan Ai Juariah telah menikah secara sah dimana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Moch. Nurwan Permana, Moch. Ristiandi Permana (Pemohon) dan Moch. Nurrohman Syawal Yana;
- b. Bahwa, kemudian alm. Encang Hidayat dan Ai Juariah meninggal dunia dan sejak meninggalnya itu anaknya yang bernama Moch. Nurrohman Syawal Yana diasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai kakaknya;
- c. Bahwa, Pemohon dipandang cakap dan mampu untuk mengurus anak yang bernama Moch. Nurrohman Syawal Yana, tidak pernah melakukan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak tersebut;
- d. Bahwa, selama ini Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa pertimbangan utama perwalian terhadap anak sebagaimana uraian di muka adalah agar bagaimana masa depan dari anak tersebut dapat terjamin, sehingga pengangkatan wali dari anak haruslah dipilih yang memang benar-benar cakap untuk membimbing anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat diangkat wali dari seorang anak berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali adalah harus telah memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Karena ada dua jalur kekerabatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut yakni jalur keluarga dan jalur Saudara;

Menimbang, bahwa mengingat Pemohon adalah kakak dari anak dimaksud berarti Pemohon masuk jalur saudara, hal mana dalam pengangkatannya haruslah sesuai dengan syarat yang digariskan dalam Pasal 5 PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa ternyata dari pemeriksaan persidangan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi kriteria/syarat sebagaimana peraturan pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat/kriteria Pemohon sebagai wali dari seorang anak maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat diangkat menjadi wali dari anak yang bernama Moch.

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurrohman Syawal Yana untuk melakukan segala perbuatan hukum terkait dengan kepentingan anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana maksud PP Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa meskipun dalam posita permohonan mencantumkan kepentingan hukum Pemohon yaitu untuk mengurus BPJS dari Bapaknya sekaligus ada bagian anak yang bernama Moch. Nurrohman Syawal Yana terhadap polis BPJS tersebut, tetapi itu hanyalah kepentingan yang temporer (sewaktu-waktu/mendesak) yang bisa jadi masih banyak kepentingan yang lainnya. Oleh karenanya dengan dinyatakan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut maka tidak hanya untuk mengurus BPJS saja, tetapi termasuk segala hal yang berkaitan dengan keperluan anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga amar putusan Majelis Hakim cukup mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak tersebut dan tidak perlu ditambahkan dengan embel-embel kepentingan yang temporer (sewaktu-waktu/mendesak) tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini sifatnya adalah *voluntair*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon (*ex-parte*) disamping juga termasuk bagian dari hukum perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Moch. Ristiandi Permana bin Encang Hidayat) sebagai wali dari anak yang bernama Moch. Nurrohman Syawal Yana bin Encang Hidayat, laki-laki, Lahir di Bandung Barat pada tanggal 21 September 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LT-27122017-0524 tertanggal 7 Desember 2021;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I., dan Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asri Srikanti Heriawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nashihul Hakim, S.H.I.

Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asri Srikanti Heriawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	195.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)